

ANALISA PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (STUDI KASUS PERSPEKTIF ANTARA KPI DAN ANTV PADA PROGRAM ACARA *PESBUKERS*, EPS 20, 22, 23, 24, 25 JULI 2013)

Ikbal Rachmat

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebun Jeruk Jakarta 11510
ikbal.rachmat@esaunggul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pelanggaran, faktor dominan yang dilanggar dan sanksinya, serta mengetahui perspektif KPI dan ANTV tentang sebuah program acara yang sehat. Subjek pada penelitian ini yakni Komisi Penyiaran Indonesia dan ANTV pada siaran program acara *Pesbukers*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik *sampling nonprobability sampling* dengan sampel model berupa sampel *purposif*. Pertama, menonton program acara *Pesbukers* ANTV episode 20, 22, 23, 24, 25 Juli 2013. Kedua, dilakukan analisis terhadap penerapan pedoman perilaku penyiaran (P3) dan standar program siaran (SPS). Ketiga, dilakukan kegiatan mengumpulkan data melalui mekanisme wawancara dengan pihak Komisi Penyiaran Indonesia terhadap program acara *Pesbukers* pada episode tersebut dan perspektifnya terhadap program acara televisi yang sehat, dan terakhir dilakukan kegiatan mengumpulkan data melalui mekanisme wawancara dengan beberapa pihak terkait ANTV terhadap program acara *Pesbukers* pada episode tersebut dan perspektifnya terhadap program acara televisi yang sehat. Luaran hasil Penelitian bahwa P3 dan SPS adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia, sebagai dasar, tujuan dan arah dalam setiap melakukan kegiatan penyiaran program acara kategori informasi, pendidikan maupun hiburan bagi khalayak masyarakat, serta untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia. Jenis pelanggaran pada program acara *Pesbukers* ANTV episode tersebut meliputi pelanggaran terhadap perlindungan kepada orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu, norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan anak, dan penggolongan program siaran berupa celotehan-celotehan kasar yang cenderung menghina seseorang pada episode tersebut. P3 dan SPS harus menjadi pedoman untuk/dalam pembuatan produksi program acara televisi sehingga menghasilkan tontonan yang baik, sehat dan manfaat.

Kata kunci: pelanggaran etika penyiaran, pedoman perilaku penyiaran (P3), standar program siaran (SPS)

Pendahuluan

Komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Bidang teknologi yang berkembang begitu pesat saat ini turut memberikan dampak dalam komunikasi. Teknologi membuat komunikasi antar pribadi tidak mengharuskan bertatap muka, dengan peralatan dan media komunikasi saat ini proses penyampaian pesan secara cepat dapat dengan mudah dilakukan.

Salah satunya yakni pada medium komunikasi massa, terutama media elektronik yakni televisi. Televisi memiliki kemampuan

dalam hal penyampaian informasi yang bukan hanya secara audio namun juga visual. Televisi mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat khalayak tentang informasi yang disampaikan dan televisi merupakan salah satu media komunikasi yang efektif dalam penyampaian pesan baik secara verbal maupun nonverbal, namun dengan kemampuannya menyampaikan informasi yang lebih efektif dan cepat, televisi juga di nilai dapat memberikan dampak negatif, dan gangguan yang timbul saat penyampaian pesan.

Menurut Elvinaro (2012: 6), komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan

kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan dapat diterima secara serentak dan sesaat.

Pada bidang penyiaran salah satu efek dari sebuah tayangan televisi adalah bersifat satu arah dimana penonton hanya sebagai audiens pasif pada umumnya, namun saat ini penonton dapat pula berinteraksi langsung untuk menikmati program-program sesuai pilihannya (*relying on choice*) pada fasilitas televisi berbayar, dimana pergeseran paradigma *relying on choice* masuk dalam perkembangan pasar pertelevisian di Indonesia.

Dunia pertelevisian pun semakin marak tumbuh di Indonesia seiring dengan berkembangnya globalisasi teknologi informasi dan jaminan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan televisi di Indonesia oleh pemerintah, sehingga membuat para pemilik modal memilih berinvestasi dalam bisnis pertelevisian, hal ini ditandai dengan bermunculannya televisi yang mengudara baik berskala nasional maupun lokal yang dimiliki pihak swasta.

Jenis informasi dan hiburan yang dibutuhkan dan diharapkan pemirsa ada yang tidak lagi sesuai, ketika “skenario” program di rubah, program non fiksi yang jelas tujuannya sebagai hiburan turut andil berisi muatan yang menghibur sekaligus menyindir, memperoleh seseorang atau sebuah kelompok tertentu yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingannya.

Dalam perkembangan yang demikian pesat, wajarlah jika media televisi diharapkan mau berperan dalam mengimbangi arus kemajuan yang ada. Namun, persoalannya adalah dimana dan bagaimana seharusnya peran televisi swasta?. Sebagai institusi bisnis, televisi swasta tentunya akan mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan pemirsa, dan sebagai lembaga yang memegang nilai-nilai ideal, media televisi tidak ingin ditinggalkan oleh pemirsanya, sehingga perlu selangkah lebih maju dari pemirsanya.

Untuk dapat memproduksi sebuah program acara yang baik, menarik dan tidak membosankan dengan penyajian dan kemasan yang tepat, maka diperlukan kreativitas yang tinggi, *working schedule* yang baik, tim produksi yang solid dan berkualitas, dengan tujuan tidak hanya sekedar memenuhi tatanan sinematografis dan kriteria layak siar atau tayang, namun mampu mencapai keberhasilan agar memperoleh *rating* dan *share* yang memuaskan dan yang terpenting

yakni pemirsa mendapat informasi serta memahami dengan apa yang disampaikan atau disiarkan.

Rating dan *share* menjadi salah satu indikasi apakah program diminati khalayak?, apakah memenuhi kebutuhan akan informasi ataupun hiburan?, dan atau memenuhi fungsi televisi lainnya. Fungsi tersebut dapat terwujud jika pemenuhan standar program seperti tersebut di atas terpenuhi. Program *inhouse* maupun *production house* membutuhkan *production cost* yang relatif besar, biaya yang dibutuhkan dalam memproduksi program diantaranya berasal dari dana iklan televisi yang menjadi salah satu penyumbang persentase *income* bisnis televisi. Dengan masuknya iklan dalam setiap acara televisi tidak lepas dari biaya yang dibayarkan oleh pemilik *product* ataupun jasa iklan tersebut.

Hal ini wajar saja apabila televisi memiliki sisi bisnis pada setiap tayangan acaranya, namun terkadang sisi bisnis ini lebih besar persentasinya muatan tayangnya dibandingkan dengan aspek informasi, pendidikan dan hiburan yang semestinya, sehingga ada saja bentuk pelanggaran yang dilakukan secara sadar (bisa juga terjadi secara tidak sadar) dilakukan dalam muatan segmen sebuah program yang pada akhirnya menyumbang kelemahan moral dikalangan masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas penelitian mengenai Analisa Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (Studi Kasus Perspektif Antara KPI dan ANTV Pada Program Acara *Pesbukers*, EPS 20, 22, 23, 24, 25 Juli 2013) dilakukan dengan beberapa tujuan yakni: 1) Untuk mengetahui jenis pelanggaran dan faktor dominan yang sering dilanggar pada program acara televisi *Pesbukers* ANTV, 2) Untuk mengetahui sanksi atas pelanggaran pada tayangan *Pesbukers* episode tersebut, 3). Untuk mengetahui perspektif KPI terhadap program acara televisi yang sehat sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, 4). Untuk mengetahui perspektif ANTV terhadap program acara televisi yang sehat sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Penyiaran

Menurut UU Nomor 32 tahun 2002, Penyiaran adalah kegiatan pemancaran secara luas siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa, dengan

menggunakan spektrum frekuensi radio, melalui udara, kabel dan atau media lainnya, untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan penerimaan siaran. Jasa penyiaran saat ini terdiri atas:

1. Jasa penyiaran radio
2. Jasa penyiaran televisi

Kegiatan Penyiaran

Penyiaran / siaran sebagai output media radio dan televisi memiliki fungsi yang sama dengan media massa lainnya, yaitu fungsi mendidik, menginformasikan, menghibur, mempromosikan, menjadi agen perubahan sosial, dan melakukan kontrol sosial, serta mentransfer nilai-nilai budaya.

Setiap mata acara siaran direncanakan, diproduksi, dan ditampilkan kepada khalayak dengan isi pesan yang bersifat edukatif, informatif, dan komunikatif. Pengolahan siaran, khususnya dalam hal perencanaan atau *programming* diselenggarakan pada kesadaran pada kesadaran bahwa, "siaran memiliki kekuatan yang sangat besar untuk membangun dan menghancurkan masyarakat".

Semua siaran, terutama televisi memiliki daya penetrasi yang sangat kuat terhadap individu dan kelompok/masyarakat, sehingga siaran televisi dapat menimbulkan dampak yang luas di masyarakat. Dengan demikian kegiatan penyiaran itu meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Merencanakan program atau mata acara.
2. Memproduksi atau melaksanakan program
3. Menyiapkan pola acara, baik harian, mingguan, bulanan, triwulan, atau per semester.
4. Menyelenggarakan siaran, baik secara arstistik maupun jurnalistik.
5. Mengadakan kerja sama dengan lembaga penyiaran lain.
6. Mengadakan kerja sama dengan *production house*.
7. Mengadakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
8. Mengadakan penelitian dan pengembangan.
9. Menyelenggarakan pertukaran berita dan program dengan lembaga penyiaran, baik dari dalam maupun luar negeri.
10. Menjual program dan melakukan promosi

Output penyelenggaraan penyiaran adalah siaran. Siaran adalah suatu produk yang sangat

potensial untuk digunakan untuk tujuan-tujuan ideal dan pragmatis. Siaran, baik radio maupun televisi, berkembang menjadi mata dagangan atau komoditi dengan sasaran khalayak sebagai konsumen. Siaran dapat dijual dan dapat pula dipakai untuk sarana menjual produk atau jasa. Hal ini dikarenakan sarana khalayak dapat dijangkau melalui siaran relatif sangat luas, dan terutama televisi yang memiliki daya stimulasi yang sangat tinggi terhadap khalayak.

Program Acara

Kata "program" berasal dari bahasa Inggris yakni *programme* atau program yang berarti acara atau rencana. Menurut Morissan (2008: 210) program adalah "segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya".

Program televisi merupakan acara-acara yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Program televisi adalah sebagai penjadwalan atau perencanaan siaran televisi dari hari ke hari (*horizontal programming*) dan dari jam ke jam (*vertical programming*) setiap harinya. Media televisi hanya mengistilahkan *programming* atau program (Soenarto, 2007:1). Sedangkan menurut Rukmanda (2004: 213), *programming* adalah teknik penyusunan program televisi yang ditayangkan secara berurutan.

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program acara yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai audien dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum dan peraturan yang berlaku. Penciptaan program baru harus terus dilakukan dikarenakan manusia yang mempunyai sifat bosan. Sikap kreatif menjadi faktor yang paling penting dalam memproduksi program televisi.

Menurut Naratama (2004: 63) format acara televisi adalah "sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep acara televisi yang akan menjadi landasan kreatifitas dan desain produksi yang akan terbagi dalam berbagai kriteria utama yang disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa acara tersebut.

Dikatakan pula oleh Naratama (2004: 65) bahwa dengan menentukan sebuah format acara televisi maka anda sudah memprovokasi pola berpikir dan imajinasi penonton anda. Tentunya

anda akan menjadi provokator yang menghibur penonton, bukan mengoyak ketentraman penonton.

Menurut Baksin (2009: 79-81), pada umumnya penyelenggaraan siaran stasiun televisi terbagi menjadi dua karya, yaitu:

1. Karya Jurnalistik

Karya jurnalistik adalah suatu karya yang diproduksi dengan pendekatan jurnalistik yang mengutamakan kecepatan penyampaian, mengusung informasi dari sumber pendapat, realita dan peristiwa. Kategori karya jurnalistik yakni: Berita aktual yang bersifat *time concern*, Berita nonaktual yang bersifat *timeless*, Penjelasan yang bersifat aktual atau sedang hangat-hangatnya.

2. Karya Artistik

Karya artistik adalah suatu karya yang mengutamakan unsur seni yang menghibur sebagai daya tariknya. Biasanya karya artistik lebih banyak dikerjakan oleh mitra stasiun televisi, yakni para agensi dan *Production House* (PH). Kategori karya artistik diantaranya : Film, Sinetron (Sinema elektronik), Pagelaran musik, tari, pantomin, lawak, sirkus, sulap dan teater, acara keagamaan, Variety Show dan kuis serta Iklan (komersial dan layanan masyarakat).

Dari pengertian format acara televisi sebagai perencanaan dasar, suatu konsep landasan kreatifitas, serta tujuan mengidentifikasi kekhasan suatu acara televisi yang menarik perhatian *audiens*, maka dapat dibagi menjadi tiga bagian, yang masing-masing memiliki sifat dan karakteristik serta terdiri beberapa penggolongan jenis acaranya.

Mrtode Penelitian

Tipe Penelitian

Desain penelitian ini termasuk tipe penelitian kualitatif dengan fokus kajian mengenai penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dan UU No. 32 Tahun 2002 pada program acara *Pesbukers* ANTV pada tahun 2013. Sebagai studi kasus perspektif antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat dan televisi Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) maka penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif.

Sumber Data

Jenis sumber data menurut Sutopo (2002:53) secara menyeluruh meliputi manusia (responden), peristiwa atau aktifitas, tempat atau

lokasi, benda termasuk beragam gambar dan rekaman, serta dokumen maupun arsip. Informasi tersebut akan digali dari beragam sumber data, dan jenis sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi :

a) Key Informan atau narasumber adalah ketua bidang isi siaran/commissioner KPI Pusat yakni Bapak S. Rahmat M. Arifin, S.Si; b) Informan pada program acara *Pesbukers* ANTV, yakni Bapak Yudhie Suksmono sebagai eksekutif produser, Bapak Rully Setia sebagai produser, Melissa Sighaputri, Ade Lukman serta Ayu Maya Gita sebagai kreatif; c) Arsip atau dokumen resmi sebagai data pendukung yang dapat memperjelas data utama, berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), script/naskah dan rundown acara program *Pesbukers*.

Teknik Pengumpulan Data

Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 1) Wawancara mendalam (*indepth interview*), wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara percakapan informal. Wawancara percakapan informal menunjuk pada kecenderungan sifat sangat terbuka dan sangat longgar (tidak terstruktur) sehingga wawancara memang benar-benar mirip dengan percakapan. Wawancara dilakukan di Kantor KPI Pusat, dan di ANTV pada ruang kerja para narasumber; 2) Observasi, observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan peneliti dalam hal ini bersifat observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti melakukan observasi pengumpulan data dan informasi tanpa melibatkan diri, atau tidak menjadi bagian dari lingkungan/organisasi yang diamati. (Rosady Ruslan, 2004: 36).

Data Sekunder

Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data sebagai penguat data primer yakni data sekunder yang diperoleh dari : 1) Dokumentasi dan Studi Kepustakaan, teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen, arsip-arsip, laporan, peraturan dan literatur lainnya yang relevan, dokumen-dokumen tersebut berasal dari divisi hukum dan regulasi KPI Pusat; 2)

Perekaman, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat perekaman dengan menggunakan gambar hidup atau gambar diam (foto) serta perekaman audio (suara).

Teknik Sampling

Sumber data yang digunakan di sini tidak sebagai sumber data yang mewakili populasinya tetapi lebih cenderung mewakili informasinya atau dengan kata lain menggunakan teknik sampling *Nonprobability* dengan jenis sampling yang dikenal sebagai *purposive sampling*, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informannya berdasarkan posisi dengan akses tertentu yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahannya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap (Sutopo, 2006:64) atau sekelompok individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit analisis yang ada. (Hamidi, 2010 : 139).

Kriteria dari informan yang akan diwawancara ialah orang yang mengetahui tentang pelanggaran yang dilakukan pada program acara hiburan/non fiksi yakni *Pesbuker* ANTV episode 20, 22, 23, 24 25 tahun 2013.

Teknik Validitas Data


Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi data (sering kali juga disebut dengan triangulasi sumber), yaitu cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi atau data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan data sekunder berupa

dokumen-dokumen terkait. Dari sini, peneliti akan sampai pada salah satu kemungkinan yakni data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak konsisten, atau berlawanan. Dengan cara begini peneliti kemudian dapat mengungkapkan gambaran yang lebih memadai (beragam perspektif) mengenai gejala yang diteliti (Pawito, 2007:99).

Analisa Data

Dalam proses analisis kualitatif, menurut Miles & Huberman dalam Sutopo, 2006: 113 terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami, yaitu : 1) Reduksi data, reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan (*fieldnote*); 2) Sajian data, sajian data merupakan narasi mengenai berbagai hal yang terjadi atau ditemukan di lapangan, sehingga memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis atau pun tindakan lain berdasarkan atas pemahamannya tersebut; 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian kualitatif, dengan berusaha untuk memberikan makna yang penuh dari data yang terkumpul. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2006:113). Selanjutnya akan digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1
Model Analisis Interaktif Miles and Huberman

Pesbukers

Pesbukers yang memiliki singkatan sebelumnya Pesta Buka Bareng Selebritis merupakan sebuah acara televisi yang ditayangkan oleh ANTV setiap Senin hingga Jumat pada awalnya, ditayangkan pada pukul 18:00-19:00 WIB. Acara ini pertama kali tayang pada tanggal 25 Juli 2011, yang berisi acara yang berhubungan dengan anak gaul (ABG) dan disiarkan selama 60 menit (15 Menit sebelum Adzan Maghrib).

Pada awalnya, *Pesbukers* disiarkan selama 1 jam 30 menit setiap hari selama bulan Ramadhan tahun 2011. Program ini dirintis oleh beberapa artis komedi seperti Olga Syahputra, Jessica Iskandar, Raffi Ahmad, Opie Kumis, dan Qubil AJ. *Pesbukers* merupakan program unggulan selama menunggu berbuka puasa pada awal di rilis, yang ditayangkan oleh ANTV. Tayangan edisi spesial

lebaran menjadi titik awal perubahan durasi tayang program *Pesbukers*, menjadi 1 jam.

Pesbukers disiarkan selama 1 jam dan 30 menit pada hari biasa, dan 1 jam untuk *Pesbukers Like This*. Khusus *Pesbukers Marhaban Ya Ramadhan*, disiarkan selama 2 jam, dengan tambahan 30 menit untuk *Pesbukers Ramadhan*, dan hingga sekarang, *Pesbukers* disiarkan secara langsung setiap hari selama 2 jam 30 menit.

Pesbukers adalah sketsa realita, kini *Pesbukers* juga diperankan oleh beberapa pemain diantaranya artis Olga Syahputra, Raffi Ahmad, Jessica Iskandar, Denny Cagur, Opie Kumis, dan Sapri. Guyonan segar mereka seperti pantun jenaka dan rayuan gombal untuk menemani pemirsanya.



Gambar 3
Logo Pesbukers

Dasar Analisis: Etika Penyiaran dan Pedoman

Mengutip pendapat yang diutarakan Sudirman Teba (2008;119) bahwa etika penyiaran adalah salah satu etika media massa yang juga menonjol dan amat penting perannya dalam perkembangan media massa di Indonesia. Peraturan yang dikategorikan sebagai etika penyiaran disini adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan Keputusan KPI Nomor 009/ SK/ KPI/ 8/ 2004.

Etika penyiaran adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral menurut KBBi (2008:383). Etika merupakan aturan-aturan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk mengenai tingkah laku manusia, etika juga berbicara tentang hak dan kewajiban moral yang harus manusia sadari.

Etika dengan sendirinya bisa diartikan sebagai ilmu yang membicarakan masalah perbuatan tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang buruk. Etika sendiri sering digunakan dengan kata moral, susila, budi

pekerti dan akhlak.

Etika penyiaran menjadi hal yang sangat penting peranannya dalam perkembangan media massa di Indonesia. Dengan adanya etika penyiaran, para pelaku media massa mempunyai batasan-batasan dan aturan baik buruk dalam menyebarkan informasi, dan pada etika penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia membuat keputusan peraturan serta mengkategorikan peraturan tersebut dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran merupakan ketentuan - ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Adapun dasar, tujuan, arah dan asas Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran pada pasal 5 sekurang-kurangnya berkaitan dengan : 1) Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan; 2) Rasa hormat terhadap hal pribadi; 3) Kesopanan dan kesusilaan; 4) Pelarangan dan pembatasan sedgan seks, kekerasan, dan sadisme; 5) Perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan;

6) Penggolongan program menurut usia dan khalayak; 7) Penyiaran program dalam bahasa asing; 8) Ketepatan dan kenetralan program berita; 8) Siaran langsung; dan Siaran iklan.

Definisi Kategori Pelanggaran (dalam bentuk perkataan/bahasa lisan)

Berikut beberapa definisi dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran yang masuk dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran diantaranya:

1. Menghina

Yang dianggap perkataan menghina adalah perkataan yang memandang rendah atau mempertunjukkan kekurangan seseorang dengan tujuan menjadikannya bahan ketawa, seperti memaki-maki, mengolok-olok, mengejek. Menghina kepada individu atau kelompok bias dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama yang bisa menyinggung perasaan orang lain dan mencemarkan nama baik seseorang sehingga merasa malu.

2. Perkataan Jorok

Adalah perkataan yang mengandung makna kotor, cemar, cabul tidak patut untuk diucapkan karena melanggar norma-norma yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pornografi, Pasal 4 ayat 1, yaitu : setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, meyebarluaskan, meyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan vulgar, alat kelamin. Artinya setiap pelaku atau seorang yang terlibat dalam setiap program (*host* dan artis pendukung) dilarang mengucapkan kata-kata kotor dengan sengaja ataupun tidak disengaja secara rinci dan detail.

3. Merendahkan Martabat

Adalah perkataan yang didalamnya terdapat kata-kata yang melanggar norma kesopanan, seperti menyepelkan, menjatuhkan, mencemooh orang lain menyangkut harga diri.

4. Pelecehan Agama

Adalah suatu perkataan yang diucapkan kepada orang lain/kelompok tertentu dengan konotasi negatif mengenai agama/keyakinan sehingga

dapat menyakiti hati.

Hasil dan Pembahasan

KPI memantau dan menganalisis telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) pada Program Siaran “Sahurnya Pesbukers” (selanjutnya disebut program) yang ditayangkan oleh stasiun ANTV pada 20, 22, 23, 24, 25 Juli 2013 pada jam 01.47 WIB dan memberikan teguran tertulis.

Pelanggaran yang dilakukan adalah penayangan adegan yang melecehkan orang dan/atau masyarakat dengan kondisi fisik tertentu, ditampilkannya anak-anak dalam siaran langsung melewati pukul 21.30 waktu setempat, serta pelanggaran terhadap norma kesopanan dan kesusilaan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yakni :

Pelanggaran Etika dan Pedoman Tanggal 20 Juli 2013

KPI menemukan pelanggaran pada beberapa tayangan, yakni menampilkan adegan yang melecehkan orang dan/atau masyarakat dengan kondisi fisik tertentu serta orientasi seks dan identitas gender tertentu, melanggar perlindungan anak, serta melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Adegan-adegan tersebut adalah :

1) Kepala Opie Kumis disebut dengan sebutan-sebutan “melon”, “lobby hotel”, “botak”. identitas Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/bahasa lisan dengan menghina “Opie Kumis”; 2) Sapri disebut dengan “tikus lemari”, “tikus laci”; Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Sapri”; 3) Yadi mencium ketiak Jessica. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan; 4) Andika menyebut Yoga dengan “banci”, “tumor ganas”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Yoga”; 5) Yoga berkata kepada Eko Patrio, “Kalo jam satu lewat bang, maenin aye dong bang”. Ia juga berkata kepada Andika, “Bang Andika kalo mau masukin jangan di sini, di kos-kosan aku aja”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan; 6) Andika menyebut Yadi dengan

“pantat bekantan”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Yadi”; 7) Gading berkata kepada pria berbaju putih, “Yah ngga usah dikasih gini dah ngondek”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Pria berbaju putih”.

Pelanggaran Etika dan Pedoman Tanggal 22 Juli 2013

KPI menemukan pelanggaran pada beberapa tayangan tanggal 22 Juli 2013, pelanggaran yang ditemukan yakni menampilkan adegan yang melecehkan orang dan/atau masyarakat dengan kondisi fisik tertentu serta orientasi seks dan identitas gender tertentu, melanggar perlindungan anak, serta melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Adegan-adegan tersebut adalah :

1) Opie Kumis beberapa kali disebut “botak”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Pie Kumis”; 2) Sapri disebut “koreng”, “kunyuk”, “bahlul, majnun”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Sapri”; 3) Yadi disebut “belegug banget”, “jurig banget”, “ayam kalkun”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Sapri”; 4) Beberapa pemain menyebut seseorang yang kepalanya tidak berambut dengan “melon”, “orang gila kemasukan setan”, “lampu taman”, “gundu”, “biji karet”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Seseorang yang kepalanya tidak berambut”.

Pelanggaran Etika dan Pedoman Tanggal 23 Juli 2013

KPI menemukan pelanggaran pada beberapa tayangan tanggal 23 Juli 2013, pelanggaran yang ditemukan yakni menampilkan adegan yang melecehkan orang dan/atau masyarakat dengan kondisi fisik tertentu serta orientasi seks dan identitas gender tertentu, melanggar perlindungan anak, serta melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Adegan-adegan tersebut adalah :

1). Eli (karena giginya) disebut oleh pemain-pemain lainnya dengan sebutan “landak”, “obeng”, “ikan sapu-sapu”, “giginya kayak talang kelurahan”, “rayap”, “gigi selonjoran”, “serokan pasir”, “penangkal petir”. Dalam adegan lain gigi Eli seolah-olah dijadikan alat pembuka botol oleh Andika. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Eli”; 2) Daus Mini disebut oleh pemain-pemain lainnya dengan sebutan “jenglot”, “ampas kecap”, “obeng kembang”, “orang unyil”, “sadel becak”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Daus Mini”; 3) Kepala Opie Kumis disebut sebagai “tanah wakaf”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Opie Kumis”; 4) Andika berkata kepada Dewi Persik, “Cewek begini yang ngabisin sampo dirumah nih”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Dewi Persik”; 5) Dua anak perempuan kecil ditampilkan dalam program siaran langsung dan berjoget saat Dewi Persik menyanyikan lagi dangdut. Salah seorang dari mereka disebut berpacaran dengan Daus Mini. Anak-anak tersebut disuruh membubuhi bedak di kepala Sapri. Sapri disebut “korengan”, “borok”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Sapri”; 6) Andika menyebut seorang perempuan berbadan besar dengan “bison”. Jessica beberapa kali disebut “koplak”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “perempuan berbadan besar dan Jessica”; 7) Andika memperagakan berjalan mengangkang menunjukkan orang memakai pembalut. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina, menyinggung perasaan pada aspek/ identitas gender; 8) Yadi, Opie Kumis, dan Dewi Persik bermain “puk ame-ame”, menekankan kalimat “kalau malam minum susu”. Yadi berkata, “Mau nyebutinnya ampe linu banget dah!”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina menyinggung perasaan pada aspek/ identitas gender.

Pelanggaran Etika dan Pedoman Tanggal 24 Juli 2013

KPI menemukan pelanggaran pada beberapa tayangan tanggal 24 Juli 2013, pelanggaran yang ditemukan yakni menampilkan adegan yang melecehkan orang dan/atau masyarakat dengan kondisi fisik tertentu serta orientasi seks dan identitas gender tertentu, melanggar perlindungan anak, serta melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Adegan-adegan tersebut adalah :

1) Sapri dan Gisele ditakut-takuti dengan ular sungguhan. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran norma kesopanan “Sapri dan Gisele”; 2) Vincent dengan gaya keperempuan-perempuanan berkata kepada Sapri, “Kamu ternyata main gila sama wanita lain ya? Kamu ngga inget kemarin ngajakin aku ke WC ngapain?” Vincent juga berkata, “Aku PMP, Pria Mirip Perempuan”. Dalam adegan lain Vincent disebut “banci” oleh Andika. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina menyinggung perasaan pada aspek/identitas gender; 3) Sapri disebut dengan “anak tikus”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Sapri”; 4) Berulang kali Opie Kumis disebut “botak” oleh pemain lain. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Opie Kumis”; 5) Andika berkata kepada seorang peserta, “Lu masuk ngondek banget! Lu nggak malu ama ratu ngondek?” Andika menunjuk Vincent dan kemudian memanggil Vincent sambil berkata, “Sini, siapa yang lebih ngondek.” Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran norma kesopanan; 6) Seorang wanita berbadan besar berbaju putih disebut sebagai “ular berbis-bis” dan “badan sih udah kayak Melly Goeslow... muka kayak Melly gusi berdarah”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Wanita berbadan besar”; 7) Jessica berulang kali disebut “koplak” oleh pemain lain. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Jessica”; 8) Seorang penonton perempuan bertubuh agak besar disebut “ondel-ondel PRJ”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan

dengan menghina “Penonton bertubuh agak besar”; 9) Seorang anak perempuan berusia 10 tahun ditampilkan dalam program siaran langsung dan diwawancara tentang orang tuanya yang sudah meninggal. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan merendahkan martabat. “Seorang anak berusia 10 tahun”.

Pelanggaran Etika dan Pedoman Tanggal 25 Juli 2013

KPI menemukan pelanggaran pada beberapa tayangan tanggal 25 Juli 2013, pelanggaran yang ditemukan yakni menampilkan adegan yang melecehkan orang dan/atau masyarakat dengan kondisi fisik tertentu serta orientasi seks dan identitas gender tertentu, melanggar perlindungan anak, serta melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Adegan-adegan tersebut adalah :

1) Jessica berkata ke arah kepala boneka angsa (asesoris baju yang diletakkan di dadanya): “Di sini aja, empuk”. Opie Kumis menimpali, “Ya, di situ aja!”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan; 2) Kepala Opie Kumis disebut sebagai “kelapa”, “ubur-ubur”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Opie Kumis”; 3) Bedu berbincang dengan Jessica, “Kamu biasa dipegang apa dipegangin mike-nya?” Jessica menjawab, “Saya sih kalau mike, tergantung bang”... Bedu bertanya lagi, “Kalau sama cowok yang sore-sore, mike-nya dipegang sendiri atau dipegangin?” Jessica menjawab, “Ngga bisa dipegang bang! Lemes.” Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan; 4) Kepada Andika yang bergaya keperempuan-perempuanan, Jessica membawa papan bertuliskan “Andika lebih banci lagi!” Bedu berkata kepada Andika, “Kalau mau belajar banci lagi nih sama Bela. Bela artinya ‘bencong lanjut usia’” sambil menunjuk Opie Kumis. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina, menyinggung perasaan pada aspek/ identitas gender dan menghina “Opie Kumis”; 5) Andika mengejek Opie Kumis yang bergaya keperempuan-perempuanan, “Ini banci lebih mirip ama kutang kendor ya!”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/

bahasa lisan dengan menghina “Opie Kumis”; 6) Andika berkata kepada Opie Kumis, “Saya penasaran deh, dulu kenapa sih bang Opie jadi banci?” Opie menjawab “Waktu itu kan rumah eike bocor, gentengnya, eike disuruh naik ama emak eike, terus kawan eike dari bawah iseng, disodok eike ama galah, eike jadi begini ... ee, cucok.. gitu!”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina, menyinggung perasaan pada aspek/ identitas gender; 7) Bedu (memakai baju wanita) disebut “bencong serem”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan menghina “Bedu” dan norma kesopanan; 8) Gading berkata kepada Jessica, “Itu enak banget jadi bebknye, nyendeeer aje” (ditujukan kepada kepala angsa yang bersandar di dada Jessica). Jessica berkata, “Ih,ih ih bebknya gigiit...” Gading yang berperan sebagai putri duyung menyahut, “Putri duyung juga mau gigit ah!”. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan norma kesopanan dan kesusilaan; 9) Bedu mencium pipi penonton pria dengan sebelumnya menjulur-julurkan lidahnya. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan norma kesopanan dan kesusilaan; 10) Andika mengambil kertas yang menjadi penyumpal di BH seorang pria yang berpenampilan seperti perempuan. Pada kutipan tersebut dengan jelas terdapat pelanggaran dalam bentuk perkataan/ bahasa lisan dengan norma kesopanan dan kesusilaan.

Perspektif Komisi Penyiaran Indonesia

Salah satu etika penyiaran yakni etika media massa yang amat penting perannya dalam perkembangan media massa di Indonesia, dengan lembaganya yakni KPI Pusat berdasarkan kewenangannya (dalam UU No.32 Tahun 2002) menerima pengaduan masyarakat, memantau dan menganalisis telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) pada Program Siaran “Sahurnya Pesbukers” (selanjutnya disebut program) yang ditayangkan oleh stasiun ANTV pada 20, 22, 23, 24, 25 Juli 2013 pada jam 01.47 WIB.

Uraian Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan nomor surat 407/K/KPI/07/13 tanggal 30 Juli 2013 terhadap pelanggaran tersebut

diatas, jelaskan sebagai berikut :

1. Jenis pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan kepada orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu, norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan anak, dan penggolongan program siaran.
2. KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan menayangkan adegan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran tahun 2012 Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) huruf c, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1) serta Standar Program Siaran Pasal 9, Pasal 15 ayat (1) dan (4), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a.
3. Program *Pesbukers* telah mendapatkan surat sanksi administratif berupa teguran tertulis juga sebelumnya yakni No. 386/K/KPI/07/13 pada tanggal 15 Juli 2013, sehingga KPI Pusat memutuskan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua dari tayangan pada tanggal tersebut diatas.

KPI akan melakukan pemantauan terhadap program tersebut, bila masih ditemukan pelanggaran kembali, KPI akan meningkatkan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pembatasan durasi tuturnya.

Dikatakan bahwa program acara yang ditayangkan secara *live* memiliki pengawasan/kontrol yang lemah dari produser atau penanggungjawab program tersebut seperti banyaknya spontanitas celoteh yang kadang luput dari pengawasan sehingga potensi pelanggaran yang terjadi sangat besar.

Dalam hal ini KPI Pusat juga menyampaikan untuk setiap penyelenggara penyiaran agar menjadikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program dan diharapkan terdapat perbaikan pada program siaran yang sesuai dengan ketentuan P3 dan SPS sehingga program siaran bermanfaat bagi kepentingan masyarakat demi kualitas tayangan yang sehat.

Perspektif PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV)

Dari kegiatan penyiarannya, ANTV diberikan teguran tertulis oleh pihak KPI Pusat dalam program “Sahurnya Pesbukers” pada

beberapa adegan yang ditayangkan diantaranya pada episode tanggal 20, 22, 23, 24, 25 Juli 2013 pada jam 01.47 WIB, penjelasan perihal teguran tertulis yang disampaikan oleh KPI pusat terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Siaran sebagai berikut :

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tim Pesbukers pada adegan dalam episode tayangan tanggal 20, 22, 23, 24 dan 25 Juli 2013 tim *Pesbukers* (ANTV) menerima dan selanjutnya melakukan evaluasi, sehingga kedepannya memberikan tayangan yang lebih baik, dan tidak melakukan sanggahan tertulis kembali kepada KPI.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut yang disampaikan dari KPI diutarakan memang benar adanya, hal ini dijelaskan bahwa pelanggaran bersumber dari ucapan dan sikap artis secara spontan *on stage*, diluar *script* dari tim kreatif yang telah dilakukan proses "*reading*" sebelumnya.

Hal lainnya terkait dengan teknis siaran dijelaskan bahwa pada saat siaran *live*, proses rekayasa gambar dan audio tidak dapat di sunting/edit karena memang sepenuhnya dilakukan secara spontan oleh para pemain dan baik gambar atau audio tersebut langsung tayang kepada pemirsa.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut yang dilakukan selama ini lebih banyak kepada unsur komedi, "kami tidak bermaksud melecehkan" dijelaskan, dan atau menghina seseorang atau sekelompok orang secara sengaja, artinya hanya semata-mata hiburan.

Kepada artis yang bersangkutan Pesbukers dalam hal ini tidak memberikan sanksi, namun kami segera mengadakan suatu evaluasi terhadap teguran KPI tersebut, dan memberikan arahan kedepannya untuk lebih berhati-hati terhadap setiap tutur kata yang digunakan, bukan bermaksud membatasi "celotehan" namun lebih mengedepankan kepentingan besar tayangan program *Pesbukers* sehingga bermanfaat sesuai fungsinya sebagai hiburan.

Perspektif Program Acara Yang Sehat

Baik Komisi Penyiaran Indonesia maupun ANTV dimana dalam penelitian ini adalah tim produksi program acara pesbukers menyatakan bahwa, setiap program acara penyiaran wajib menaati, mematuhi dan berpegang pada aturan, hukum yang berlaku dalam hal ini UU nomor 32

tahun 2002 tentang penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun 2012 dan UU ITE yang diterbitkan dan disyahkan.

Dalam memberikan tayangan program yang lebih baik, menarik, sehat dan mendidik Tim *Pesbukers* menyatakan harus disesuaikan dengan format acara yang di pilih, jika komedi harus yang mendidik, yang tidak sekedar unsur hiburan tapi juga mencakup unsur pendidikan, program yang informatif, yang dikemas dengan kemasan yang lebih menarik sehingga tetap menjadi pilihan menarik bagi pemirsanya..

Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia, sebagai lembaga independen dikatakan harus mampu menjalankan tugasnya, dengan diantaranya mengawasi setiap tayangan, dengan memberikan, melakukan sosialisasi peraturan dan undang-undang yang terkait, bukan hanya bagi lembaga penyiaran khususnya televisi dan radio, tetapi juga kepada masyarakat, agar lebih selektif dalam memilih tontonan dan tidak ragu memberikan masukan, saran kepada KPI jika melihat tayangan dan penyiaran yang menyimpang secara lisan ataupun tulisan. KPI juga akan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu untuk menghasilkan program acara yang sehat perlu melihat aspek manfaatnya, yakni seberapa manfaat jenis tayangan informasi yang dapat "*cover both side*" sehingga tidak terkesan sepihak, seberapa menghibur atau dapat mampu mengurangi ketegangan karena aktifitas apabila program tersebut tayang namun juga tidak menjelek-jelekan, mengolok-olok atau bahkan menghina walau sepeinggal kata saja yang digunakan dan seberapa mendidik tayangan tersebut nantinya, apa menambah pengetahuan, pemahaman akan sesuatu yang bisa saja dikemas dengan sajian yang ringan atau mudah dipahami imbuhnya.

Kesimpulan

Dari uraian keseluruhan penulis mencoba menyimpulkan atas Analisa Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sebuah Studi Kasus Ragam Persepsi Antara KPI dan ANTV pada Program acara *Pesbukers*) sebagai berikut :

1. Pedoman perilaku penyiaran dan Standar Program siaran adalah suatu kesatuan yang

- tidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
2. Jenis pelanggaran yang dilakukan pada program acara *Pesbukers* ANTV dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan kepada orang dan atau kelompok masyarakat tertentu, norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan anak, dan penggolongan program siaran.
 3. Pelanggaran yang paling banyak dilanggar terdapat pada celotehan-celotehan kasar yang cenderung menghina, terutama menghina seseorang.
 4. Lembaga penyiaran harus mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran untuk dasar, tujuan dan arah dalam setiap melakukan kegiatan penyiaran baik berupa informasi, hiburan maupun pendidikan bagi khalayak masyarakat.
- Daftar Pustaka**
- Ardianto, E., Rakhmat., “Komunikasi Massa : Suatu Pengantar”, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2012
- Baskin, Askurifai, “*Jurnalistik Televisi: Teori dan Praktik*”, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2006.
- Djusaryahya, S., “Pengantar Komunikasi”, Universitas Terbuka, Tangerang, 1999.
- Kuswandi, Wawan, “Komunikasi Massa : Analisis Interaktif Budaya Massa”, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- McQuail’s, S, “Mass Communication Theory”, Great Britain: The Ald en Press, Great Britain, 2005.
- Naratama, “Menjadi Sutradara televisi : Dengan Single dan Multi Camera”, Grasindo, Jakarta, 2008
- Nugroho, Agoeng, “Teknologi Komunikasi”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Sutisno, P.C.S, “Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Video”, Grasindo, Jakarta, 1993.
- Tebba, Sudirman. (2008), *Etika Media Massa Indonesia*, Tangerang : Pustaka irVan.
- Vardiansyah, Dani. (2004), *Pengantar Ilmu komunikasi : Pendekatan Taksonomi Konseptual*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Wahyudi, J.B. (1985), *Media Komunikasi Massa Televisi*, Jakarta : Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002.
- Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) 2013.